



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE-2019 TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease-2019* di Kabupaten Sukoharjo, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* menyebutkan tenaga kesehatan yang menangani *Covid-19* perlu diberikan insentif dan santunan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease-2019* Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan.
9. Ruang Perawatan Intensif adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien dalam kondisi kritis/belum stabil yang memerlukan pemantauan khusus dan terus menerus (intensif).
10. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi pasien yang datang langsung ke Rumah Sakit)/lanjutan (bagi pasien rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain ataupun PSC 119), menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.
11. Triase adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan/intervensi kegawatdaruratan.
12. Ruang Perawatan Isolasi adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien menderita penyakit menular, pasien yang rentan terkena penularan dari orang lain, pasien menderita penyakit yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, ganggrein, diabetes) dan untuk pasien menderita penyakit yang mengeluarkan suara dalam ruangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari

program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis.

15. *Corona Virus Disease-2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
16. Insentif Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan penanganan *Covid-19*.
17. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pasal 2

Pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan yang menangani *Covid-19* bertujuan untuk:

- a. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan yang menangani kasus / pasien / spesimen terkonfirmasi *Covid-19*;
- b. memberikan motivasi agar dapat meningkatkan semangat dan etos kerja, serta memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan *Covid-19*.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. status dan jenis Tenaga Kesehatan;
- b. jenis pelayanan kesehatan;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. perhitungan kebutuhan pengusulan Tenaga Kesehatan;
- e. pagu insentif Tenaga Kesehatan;
- f. rumus perhitungan besaran insentif;
- g. pembiayaan;
- h. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
- i. pencatatan dan pelaporan; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

BAB II

STATUS DAN JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan penerima insentif yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi *Covid-19* berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.

- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dokter spesialis;
 - b. dokter PPDS;
 - c. dokter umum dan dokter gigi;
 - d. bidan;
 - e. perawat;
 - f. dokter internship;
 - g. peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat;
 - h. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - i. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19*;
 - j. radiografer;
 - k. farmasi klinis;
 - l. nutrisisionis; dan
 - m. fisioterapis.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan Fasyankes.

Pasal 5

- (1) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi *Covid-19* di RSUD adalah yang melakukan pelayanan secara langsung atau kontak langsung dengan pasien.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. dokter spesialis;
 - b. dokter PPDS;
 - c. dokter umum dan dokter gigi;
 - d. bidan;
 - e. perawat;
 - f. dokter internship;
 - g. peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat;
 - h. Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik;
 - i. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan *Covid-19*;
 - j. radiografer;
 - k. farmasi klinis;
 - l. nutrisisionis; dan
 - m. fisioterapis.

- (3) Pelayanan secara langsung atau kontak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekam medis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas yaitu:
- a. dokter umum dan dokter gigi;
 - b. bidan;
 - c. perawat;
 - d. dokter internship;
 - e. peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat;
 - f. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan
 - g. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan *Covid-19*.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Puskesmas adalah yang melakukan pemantauan terhadap:
- a. pasien atau kasus terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri; dan/atau
 - b. pengambilan dan pemeriksaan spesimen *Swab Covid-19* terkonfirmasi.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan di Labkesda yaitu:
- a. dokter umum;
 - b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan
 - c. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19*.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Labkesda adalah Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen terkonfirmasi *Covid-19* secara langsung di Labkesda.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dalam penanganan *Covid-19* yang dapat diberikan insentif merupakan pelayanan kesehatan bagi pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi *Covid-19*.
- (2) Pasien/kasus/spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pasien/ kasus yang hasil spesimen dari pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* menunjukkan hasil positif; dan/atau
 - b. pasien/kasus yang hasil spesimen dari pemeriksaan *Rapid Diagnostic Tes Antigen* menunjukkan hasil positif, dengan ketentuan jika akses pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* tidak dapat dilakukan dengan cepat ((waktu pengiriman kurang dari atau sama dengan 24

(dua puluh empat) jam dan waktu tunggu lebih dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam)).

- (3) Pasien/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
- (4) Pasien/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kasus konfirmasi dengan gejala ringan yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up Reverse Transcription- Polymerase Chain Reaction* dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri ditambah 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan tempat Tenaga Kesehatan menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi *Covid-19* meliputi:
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Labkesda.
- (2) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di RSUD oleh PPDS pada tempat resiko keterpaparan tinggi yaitu:
 - a. rawat jalan khusus *Covid-19*;
 - b. area rawat inap khusus kasus *Covid-19*;
 - c. area isolasi khusus *Covid-19*;
 - d. ruang rawat intensif (*Intensive Care Unit/High Care Unit/ Intensive Cardiac Care Unit*) khusus *Covid-19*;
 - e. instalasi radiologi khusus *Covid-19*;
 - f. poliklinik infeksius; dan
 - g. area ruang operasi khusus *Covid-19*.
- (3) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD oleh PPDS di tempat resiko keterpaparan rendah merupakan ruangan yang tingkat resiko penularan *Covid-19* rendah karena tidak berhubungan dengan pelayanan pasien *Covid-19*.
- (4) Tempat resiko keterpaparan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (5) PPDS yang bertugas di tempat dengan resiko keterpaparan rendah, terlibat vaksinasi *Covid-19* dan/atau pengambilan spesimen swab.

- (6) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di RSUD oleh Dokter Internship meliputi:
- a. rawat jalan khusus *Covid-19*;
 - b. area IGD khusus kasus *Covid-19*;
 - c. ruang triase khusus *Covid-19*;
 - d. area ruang rawat intensif (*Intensive Care Unit/High Care Unit/ Intensive Cardiac Care Unit*) khusus *Covid-19*;
 - e. ruang rawat inap khusus *Covid-19*;
 - f. area isolasi khusus *Covid-19*;
 - g. area ruang bersalin khusus *Covid-19*;
 - h. instalasi radiologi khusus *Covid-19*;
 - i. poliklinik infeksius; dan
 - j. area ruang operasi khusus *Covid-19*.
- (7) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di RSUD oleh Tenaga Kesehatan selain dokter PPDS dan Dokter Internship pada ruang perawatan isolasi khusus *Covid-19*, perawatan intensif khusus *Covid-19*, IGD/Triase, ruang hemodialisa khusus *Covid-19*, ruang operasi khusus *Covid-19*, ruang bersalin khusus *Covid-19*, instalasi radiologi khusus *Covid-19* dan instalasi laboratorium patologi klinik dan laboratorium *Reverse Transcription- Polymerase Chain Reaction*.
- (8) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas oleh Dokter Internship meliputi:
- a. pemantauan isolasi mandiri kasus terkonfirmasi *Covid-19*; dan
 - b. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) terkonfirmasi *Covid-19*;
- (9) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Puskesmas terbatas pada:
- a. pemantauan isolasi mandiri kasus terkonfirmasi *Covid-19*; dan
 - b. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) terkonfirmasi *Covid-19*.
- (10) Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Labkesda yaitu pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) terkonfirmasi *Covid-19*.

BAB V

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGUSULAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan pengusulan tenaga kesehatan penerima insentif yang menangani *Covid-19* di Fasyankes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PAGU INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pagu Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi *Covid-19* pada Tahun 2021 di RSUD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis menerima insentif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - b. dokter PPDS yang bertugas di area resiko keterpaparan tinggi menerima insentif paling banyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - c. dokter umum atau dokter gigi menerima insentif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - d. dokter PPDS yang bertugas di area resiko keterpaparan rendah menerima insentif paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - e. bidan atau perawat menerima insentif paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - f. dokter internship menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - g. radiografer menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - h. Ahli Teknologi Laboratorium Medik menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - i. farmasi klinis menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - j. nutrisisionis menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - k. fisioterapi menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - l. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19* menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan; dan

- m. peserta program yang mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat diberikan insentif sesuai dengan besaran insentif untuk setiap jenis Tenaga Kesehatan dengan rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.
- (2) Pagu insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien/kasus/ spesimen terkonfirmasi *Covid-19* pada Tahun 2021 di Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter umum atau dokter gigi menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - b. bidan atau perawat menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;
 - d. peserta program yang mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan;
 - e. relawan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19* menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan; dan
 - f. dokter internship menerima insentif paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tenaga kesehatan per bulan.
- (3) Pagu insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi *Covid-19* pada Tahun 2021 di Labkesda dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter umum menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan;
 - b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan; dan
 - c. relawan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19* menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan.

Pasal 10

- (1) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui; dan
 - b. memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) artinya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya yang ada.

BAB VII

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF

Pasal 11

Rumus perhitungan besaran insentif bagi tenaga kesehatan penerima insentif yang menangani *Covid-19* di Fasyankes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pemberian insentif pada Tenaga kesehatan yang menangani *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB IX

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 13

Penganggaran untuk insentif tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja operasi di Dinas Kesehatan dan RSUD.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran insentif tenaga kesehatan berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan Dinas kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Labkesda membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan memverifikasi usulan Puskesmas dan Labkesda;
 - b. Tim verifikasi pada RSUD memverifikasi usulan internal RSUD;

- c. Tim verifikasi pada Puskesmas memverifikasi usulan internal Puskesmas; dan
 - d. Tim verifikasi pada Labkesda memverifikasi usulan internal Labkesda.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a beranggotakan:
- a. unsur bidang sumber daya kesehatan;
 - b. unsur bidang pelayanan kesehatan;
 - c. unsur kesekretariatan; dan
 - d. unsur Satuan Pengawas Internal.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d beranggotakan:
- a. Satuan Pengawas Internal;
 - b. unsur pelayanan di Fasyankes;
 - c. unsur manajemen di Fasyankes; dan
 - d. koordinator PPDS atau internship.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
- a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Puskesmas dan Labkesda;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya akan diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pimpinan Puskesmas dan Labkesda pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikasi untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif; dan
 - d. melaporkan tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat *Covid-19* kepada Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mendapatkan santunan kematian.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada RSUD mempunyai tugas:
- a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif RSUD;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur RSUD dan Badan Keuangan Daerah yang

selanjutnya akan diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; dan

- c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur RSUD pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
- (8) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Puskesmas mempunyai tugas:
- a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Puskesmas;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas, selanjutnya Dinas Kesehatan akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Puskesmas pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
- (9) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Labkesda mempunyai tugas:
- a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Labkesda;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Labkesda; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Labkesda pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan keuangan melalui Bendahara Pengeluaran dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan melampirkan:

- a. ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Surat tugas tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan *Covid-19*,
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung serta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
 - (3) Surat Perintah Membayar Langsung disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim Surat Perintah Pencairan Dana dan lampiran daftar penerima insentif kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
 - (5) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing penerima insentif sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan Fasyankes harus mencatat dan menyampaikan laporan hasil pelayanan penanganan *Covid-19* kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan harus menyampaikan laporan realisasi pemberian insentif penanganan *Covid-19* kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.
- (3) Direktur RSUD harus menyampaikan laporan realisasi pemberian insentif penanganan *Covid-19* kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemberian Insentif Pada Tenaga kesehatan yang menangani *Covid-19* Di Kabupaten Sukoharjo dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan dan diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan pandemi *Covid-19*.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juli 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
 TENAGA KESEHATAN YANG
 MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* TAHUN ANGGARAN 2021.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGUSULAN TENAGA KESEHATAN

A. RSUD

Tabel 1

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	Pasien Terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum/ Dokter Gigi	1	1
c. Bidan/Perawat	1	8
d. Radiografer	*) Sesuai Kebutuhan	
e. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)		
f. Farmasi Klinis		
g. Nutrisionis		
h. Fisioterapi		

*) Jumlah Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Farmasi Klinis, Nutrisionis, Fisioterapi sesuai kebutuhan berdasarkan:

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus *Covid-19*, IGD Triase, area ruang bersalin khusus *Covid-19*, instalasi radiologi khusus *Covid-19*, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus *Covid-19*, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *Covid-19* terkonfirmasi; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien *Covid-19*.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien *Covid-19* rawat inap dengan tenaga kesehatan

B. PUSKESMAS

Tabel 2

Jenis Fasyankes	Rasio Jumlah		Keterangan
	Pasien/ Kasus/ Spesimen <i>Covid-19</i> Terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan	
Puskesmas	4	1	≥ 0.5 dihitung 1

C. LABKESDA

Tabel 3

Jenis Fasyankes	Rasio Jumlah		Keterangan
	Spesimen <i>Covid-19</i> Terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan	
Labkesda	4	1	≥ 0.5 dihitung 1

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
 TENAGA KESEHATAN YANG
 MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE-*
2019 TAHUN ANGGARAN 2021.

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF

Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

Keterangan : \sum = Jumlah

1. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Farmasi Klinis, Nutrisi, Fisioterapi yang menangani pasien *Covid-19* adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI